

NASKAH PUBLIKASI

**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur
Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016**

Disusun oleh:

Eni Dwi Hartati

20140520084

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 April 2018

Tempat : Ruang Referensi

Jam : 10.00 - 11.00

Dosen Pembimbing



Ane Permatasari, S.IP., M.A

Mengetahui



Dekan Fakultas


Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016

Eni Dwi Hartati

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Email : enidwi364@gmail.com

Abstrak

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang setiap tahunnya ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan desa, yakni dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu transparansi dan partisipasi, dengan tujuan agar semua rencana yang telah disusun dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh masyarakat, karena dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka dengan adanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Condongcatur sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan good governance. Dimana pemerintah Desa telah menjalankan program Alokasi Dana Desa walaupun belum sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam Peraturan Bupati No. 6 tentang Alokasi Dana Desa. Selain itu mengenai penyampaian informasi Pemerintah Desa Condongcatur belum mampu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Karena Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi dan Desa Condongcatur yang tidak mempunyai website resmi semakin sulit masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan terbuka. Rekomendasi peneliti sebaiknya Pemerintah Desa Condongcatur memperbaiki mengenai Akuntabilitas agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat (wardhani, 2018). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri terutama mengenai pengembangan wilayah pedesaan. Mengalokasikan Dana Desa merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan pedesaan. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk alokasi dana desa. Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 18 bab IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (Karlinawati, 2017:1).

Kabupaten Sleman mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang setiap tahunnya ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 63 miliar yang telah dialokasikan ke 86 Desa. Total dana yang diterima tiap desa di Kabupaten Sleman beragam, mulai dari 700 juta sampai 1 miliar.

Tabel 1

Pembagian Alokasi Dana Desa dari 10 besar Desa yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2016

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa
1	Caturtunggal	2.491.530.400
2	Maguwoharjo	2.336.787.000
3	Purwomartani	2.270.362.000
4	Condongcatur	2.253.764.000
5	Sinduadi	2.097.702.000
6	Wedomartani	2.084.404.000
7	Balecatur	1.716.471.000
8	Wukirsari	1.700.028.000
9	Wonokerto	1.663.128.000
10	Caturharjo	1.666.684.000

Sumber:<http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desa-tahun-anggaran-2015-2016-2017.slm>.

Berdasarkan tabel diatas Desa Condongcatur memperoleh Alokasi Dana Desa terbesar ke 4 yaitu Rp. 2.253.764 dari 10 besar desa yang ada di Kabupaten Sleman. Penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan untuk tahap ketiga 40%.

Berdasarkan Pra Survey pada tanggal 14 November 2017 yang dilakukan oleh peneliti di Desa Condongcatur, Pada tahun 2016 Pemerintah Desa Condongcatur kurang terbuka mengenai informasi terkait Anggaran yang digunakan dalam pembangunan Desa terutama pembangunan desa yang sumber dana nya berasal dari Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak memanfaatkan sarana yang ada di kantor desa yaitu papan informasi yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan terbuka. Selain itu, Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuat laporan pelaksanaan Kegiatan yang tujuannya sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Sedangkan dalam

Peraturan Bupati No. 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan bendahara desa. Pemerintah Desa Condongcatur hanya membuatkan SPJ dan bukti – bukti pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “bagaimana penerapan sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016?” berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Condongcatur pada tahun 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian menurut Karlinawati, N. (2017) dalam penelitian yang berjudul “sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa banyusoco, playen, gunungkidul tahun 2016” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban ADD. Semua sudah sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku. Walaupun masih ada sedikit kendala dalam penyusunan terkait dengan keterlambatan pencairan ADD dari Pemerintah Pusat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Moelong, (2016) wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti dan jawaban langsung responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Menurut Arikunto (2016 : 231) dokumentasi adalah pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bentuk arsip, buku, surat kabar dll, yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sanusi (dalam Wida 2016 : 41) observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto, (2006) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata – kata yang diucapkan secara lisan. Teknik yang digunakan dalam data primer yaitu dalam bentuk wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang berasal dari buku, arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Analisis Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena dengan cara analisis ilmiah manfaat dari sebuah data pasti akan terlihat. Terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Menurut Gunawan, (2013) analisis data terbagi menjadi 3 komponen yang dimulai dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Menurut Solekhan (dalam Romantis, 2015) *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka Pemerintah Desa Condongcatur berharap kepada masyarakat agar tidak bosan selalu memberikan usulan-usulan, walaupun usulan tersebut belum tentu terealisasi tetapi setidaknya masyarakat memberikan partisipasinya demi pembangunan Desa Condongcatur yang lebih baik. Menjadikan pemerintahan yang akuntabel harus memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Informasi merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan desa, biasanya pemerintah desa memberikan informasi tersebut melalui Musyawarah Perencanaan Pembanguna Desa. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Condongcatur melakukan Musduk (Musyawarah Padukuhan) dan Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Dengan demikian perencanaan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, supaya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Condongcatur mengenai pengelolaan dana ADD dan selanjutnya pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi merupakan cara pemerintah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah secara terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai penyelenggaraan pemerintah desa. pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Condongcatur belum sepenuhnya menerapkan

prinsip transparansi, padahal seperti yang kita ketahui bahwa di dalam UU Desa telah tertulis bahwa pemerintah desa wajib memberikan informasi secara massif kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara cepat dan tepat terkait dengan penggunaan dana ADD, dari situ masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sudah baik atau belum.

Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur beliau mengatakan :

“untuk transparansi mengenai add kita agak kesulitan karena itu kita harus membaca di laporan pertanggungjawaban APBDes, Transparansi hanya sebatas ketika ada musduk di wilayah padukuhan rw itu kita sampaikan, bahwa add kita gunakan untuk ini. Tetapi karena penggunaan add itu bisa bermacam macam jadi kita agak kesulitan untuk memberikan laporan yang seperti itu”. (Wawancara, 28 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut Pemerintah Desa Condongcatur sudah memberikan informasi melalui Musyawarah Padukuhan tetapi Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan informasi terkait penggunaan dana ADD secara terperinci, prinsip pemerintah Desa Condongcatur hanya sebatas masyarakat paham dana dari ADD sudah digunakan untuk pembangunan desa.

Sedangkan Desa Condongcatur pada tahun 2016 belum menggunakan SISKEUDES, sehingga pemerintah Desa Condongcatur sedikit kesulitan untuk memberitahu laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana kepada masyarakat. Beda dengan tahun 2017 Desa Condongcatur sudah menggunakan Siskeudes, jadi dalam aplikasi Siskeudes ada menu yang namanya adalah Laporan Pembukuan gunanya adalah untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Per Sumber Dana (www.bpkp.go.id).

Gambar 1

Menu Laporan Pembukuan dalam Siskeudes

The screenshot shows a web application interface for generating financial reports. The title bar reads 'Laporan Keuangan Desa'. The main header is green and contains 'PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA'. Below that, a red header reads 'PEMBUKUAN KEUANGAN DESA'. The interface is divided into two main sections. The left section contains a list of radio buttons for selecting a report type: 'Laporan Realisasi Anggaran Desa' (selected), 'Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan', 'Laporan Realisasi Anggaran Bulanan', 'Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan', 'Laporan Realisasi Anggaran Semesteran', 'Laporan Kekayaan Milik Desa', 'Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a', and 'Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b'. The right section contains search filters: 'Tanggal' (01/01/2015 s.d 31/12/2015), 'Kecamatan' (dropdown), 'Desa' (dropdown), 'APBDes' (checkbox 'Anggaran Perubahan' is checked), and 'Footer' (Mamasa, 09 Juli 2015). At the bottom, there are three buttons: 'Print To File', 'Cetak', and 'Keluar'.

Sumber : www.bpkp.go.id

Dari gambar di atas sudah terlihat bahwa ada beberapa sub menu salah satunya adalah laporan realisasi APBDes per sumber dana. Jika masyarakat ingin mengetahui laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana secara rinci Pemerintah Desa Condongcatur bisa memberikan dengan mudah dan cepat karena sudah menggunakan Siskeudes otomatis anggaran akan di cetak per sumber dana yang diinginkan masyarakat tersebut melalui menu laporan pembukuan.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sebenarnya sudah cukup transparansi dalam penggunaan dana ADD karena di setiap musrenbangdes masyarakat selalu dilibatkan, tetapi masyarakat belum puas dengan informasi yang disampaikan melalui musrenbangdes. Masyarakat menginginkan pemerintah desa membuat laporan penggunaan dana ADD secara terperinci dan di tempel pada papan informasi yang ada di desa.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik

Pemberian pelayanan yang baik yang diharapkan masyarakat adalah lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, responsif maksudnya adalah pemerintah sudah cepat tanggap dalam menanggapi setiap kepentingan publik. Masyarakat berhak menuntut kepentingan – kepentingannya dapat dipenuhi, karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak.

Tabel 2
Bidang Pembangunan Drainase

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Manfaat	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembangunan Drainase	Rt 02 dan Rt 06 Padukuhan Tiyasan	Mengurangi Air Hujan	1 Bulan
2.	Drainase	Rw 01 dan Rw 02 Padukuhan Tiyasan	Menanggulangi Banjir	2 Bulan
3.	Drainase Peresapan Jal. Gambuh & Jl.Mijil	Rw. 64, Padukuhan Manukan	Penanggulangan Banjir	3 Bulan
4.	Pembangunan Drainase	Jl. Kemuning Padukuhan Sanggrahan	Penanggulangan Banjir	3 Bulan
5.	Drainase	Jl. Sendang Sari, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan
6.	Drainase	Rt 18, Padukuhan Gempol	Menanggulangi Banjir	1 Bulan
7.	Drainase	Rt 06, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan
8.	Drainase	Rt 05, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan

9.	Drainase	Rw 16, Padukuhan Dero	Menanggulangi Banjir	5 Bulan
10.	Drainase BH/H : 60/70	Rt 22 s/d 26, Rw 61 Padukuhan Dero	Menanggulangi Banjir	4 Bulan
11.	Drainase	Rt 06 Rw 62 Padukuhan Ngropoh	Mengatasi Genangan Air Hujan	1 Bulan
12.	Drainase	Rt 10, Rw 62 dan Rw 25	Mengatasi Genangan	1 Bulan
13.	Drainase	Rw 26, 27, 23 Jl. Wahid Hasyim	Menanggulangi Banjir	6 Bulan
14.	Drainase	Jl. Kaliwaru, Jl Waru, Gg. Munggur, Padukuhan Kaliwaru	Menanggulangi Banjir	6 Bulan
15.	Drainase	Jl. Prayan 2 Padukuhan Soropadan	Menanggulangi Banjir	1 Tahun
16.	Drainase	Rt. 02 Rw 39 Jl. Barada Puren	Memperlancar Air Hujan	1 Bulan
17.	Drainase	Jl. Harjuno-Galungan Rw 48, Padukuhan Kentungan	Kelancaran Air Hujan	1 Bulan

Sumber : Kantor Desa Condongcatur (27 Februari 2018)

Data di atas merupakan data pembangunan drainase di setiap Padukuhan, dari data tersebut sudah membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup tanggap mengenai keinginan warganya di setiap Padukuhan Desa Condongcatur. Sebagai contoh padukuhan Dero, peneliti beberapa kali lewat padukuhan tersebut pada saat turun hujan air akan menggenang karena tidak adanya saluran air. Tetapi setelah ada drainase sudah tidak separah dulu genangan airnya jika terjadi turun hujan, itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur selalu bergerak cepat terhadap keluhan dari masyarakat.

suatu kegiatan atau program yang sudah di rencanakan bernilai baik dan berhasil jika bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat itu sendiri. salah satu contoh sebagai bahan analisis, penulis mengambil kegiatan atau program pada pemanfaatan dari ADD tahun 2016 dalam pembangunan fisik atau infrastruktur salah satunya adalah pembangunan drainase yang merupakan sumber pembiayaan dari anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur, adapun output dari pembangunan drainase yaitu jika terjadi hujan deras maka tidak ada lagi jalanan yang tergenang air apalagi sampai banjir karena sudah ada drainase yang dibangun di setiap padukuhan.

Dalam aspek efisiensi ini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa sudah sangat bagus dalam pemanfaatan ADD tersebut karena semuanya diperuntukan untuk kegiatan yang berguna bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Condongcatur. Secara sederhana efektif adalah tercapainya sebuah sasaran sedangkan untuk efisien adalah bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan atau bisa dikatakan hemat. Hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan dapat meminimalisir hal-hal atau prosedur yang ada tanpa mengurangi efektivitasnya.

Tabel 3.3

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Pemerintah Desa Condongcatur Tahun 2016**

No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pendampingan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Rp. 11. 617.000	Rp. 10.052.000,00
2.	Pendampingan Pelatihan Pengelolaan Sampah	Rp. 7.245.000,00	Rp. 7.245.000,00
3.	Pembinaan Gapoktan	Rp. 9.765.000,00	Rp. 8.390.000,00
4.	Program Kali Bersih	Rp. 15.276.500,00	Rp. 14.876.500,00
5.	Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan di Padukuhan	Rp. 1.161.780.000,00	Rp. 1.161.779.700,00

Sumber : APBDes Tahun 2016 (27 Februari 2018)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anggaran yang sudah diberikan kepada Pemerintah Desa Condongcatur selalu digunakan sesuai dengan rencana pembangunan Desa Condongcatur. Di dalam data tersebut juga sudah jelas bahwa anggaran yang terealisasi tidak pernah melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Hal itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah menjalankan program ADD dengan efektif dan efisien karena program yang telah dirancang sudah mencapai sasaran dan penggunaan dana.

3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pemerintah Desa Condongcatur mampu memberikan ruang bagi masyarakat artinya masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan usulan-usulan yang di inginkan terkait pembangunan desa. peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting, karena masyarakat juga bagian dari anggota Pemerintah Desa, setiap pembangunan yang ada di Desa Condongcatur tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa Condongcatur dapat berpartisipasi pada waktu Musyawarah Padukuhan (Musduk) dalam musyawarah tersebut masyarakat berhak menyampaikan semua usulan yang di inginkan dilingkungannya masing-masing.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam Musduk saja tetapi dalam Musrenbangdes masyarakat juga masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan :

“setelah melakukan Musduk kita melakukan Musrenbangdes tujuannya untuk membahas hasil dari setiap Musduk, disitu masyarakat juga masih diberi kesempatan untuk berargumen”. (Wawancara, 27 Februari 2018)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Condongcatur dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Condongcatur sudah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan semua usulannya. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup baik. Karena di setiap perencanaan, Pemerintah Desa Condongcatur selalu mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat juga selalu menghadiri di setiap musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Condongcatur baik Musyawarah Padukuhan Maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Walaupun dalam Musrenbangdes yang hadir hanya perwakilan perwakilan di setiap padukuhan, Desa Condongcatur memiliki 18 Padukuhan setiap Padukuhan ada 5 orang yang mewakili.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan baik dalam perencanaan maupun pengawasaan karena pembangunan tersebut nantinya bakal menjadi milik bersama. Selain memberikan usulan-usulan kepada Pemerintah Desa pada saat Musrenbangdes, masyarakat juga berhak mengetahui jumlah dana yang didapatkan oleh desa. karena itu adalah salah satu tugas masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari ADD. Ketika masyarakat mengetahui jumlah sumber dana dari ADD yang diterima oleh Desa, maka masyarakat berhak protes jika pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan dan jumlah dana yang diberikan kepada Desa.

4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. selain itu, pertanggungjawaban juga sebagai bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Pemerintah Desa Condongcatur sudah mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan ADD, tetapi belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara Desa.

Sedangkan untuk laporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana ADD Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuatnya secara tersendiri, semua laporan pelaksanaan sudah di akumulasikan di dalam APBDes. Pelaporan merupakan kegiatan yang terpenting dalam setiap pelaksanaan kegiatan karena sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pemerintah Desa Condongcatur hanya memberikan bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk SPJ dan bukti – bukti pengeluaran yang dilakukan bendahara desa.

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Sarana informasi dalam konteks pembangunan di kawasan pedesaan sangat berperan penting, hal itu untuk menunjang bagaimana kinerja pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Salah satu faktor penting kesuksesan pembangunan adalah tersedianya akses informasi pada masyarakat. Desa Condongcatur sebagai desa yang bisa dikatakan sudah sangat maju, tetapi dalam penyampaian informasi pemerintah Desa Condongcatur belum dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Informasi merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan desa, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti memang ada papan informasi di Desa Condongcatur, tetapi di papan informasi tersebut hanya terdapat beberapa kertas yang ditempel dan itu adalah sebuah informasi mengenai pelelangan dan pengumuman yang tidak berkaitan dengan keuangan desa. sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui dana ADD tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Hal itu dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

“Masyarakat yang ingin mengetahui mengenai penggunaan dana terutama dana ADD bisa langsung chat di WA grup desa atau bisa langsung datang ke kantor Desa Condongcatur untuk menanyakan hal tersebut”. (Wawancara, 27 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi yang sudah di sediakan di Desa Condongcatur. Menurut peneliti papan informasi merupakan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat selain website atau sosial media, Mengingat tidak semua masyarakat mengerti tentang teknologi. Selain itu juga pemerintah Desa Condongcatur belum mempunyai website resmi, hal itu semakin mempersulit masyarakat Desa Condongcatur mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang menggunakan dana dari ADD.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat adanya papan informasi di Desa Condongcatur, tetapi dalam papan informasi tersebut tidak ada sama sekali informasi terkait dengan penggunaan Anggaran Desa, dalam papan informasi tersebut hanya ada informasi mengenai pemilu serentak, lowongan pekerjaan dll. Hal itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan informasi terkait penggunaan anggaran melalui papan informasi tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yaitu melalui Musyawarah Padukuhan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah Desa Condongcatur menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Walaupun masih ada sedikit masalah mengenai penyampaian informasi mengenai pengelolaan ADD yaitu Pemerintah Desa Condongcatur menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana ADD hanya pada saat musduk dan musrenbangdes saja, pemerintah desa tidak membuat laporan khusus mengenai kegiatan dan anggaran yang sumbernya dari dana ADD.

Pemerintah Desa Condongcatur sudah mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengelolaan ADD. Tetapi belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara Desa. Pemerintah Desa Condongcatur hanya membuat SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuat laporan khusus pelaksanaan kegiatan yang tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.

Sarana informasi dalam konteks pembangunan di kawasan pedesaan sangat berperan penting, hal itu untuk menunjang bagaimana kinerja pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Sarana informasi yang sangat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat adalah papan informasi atau website resmi desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi yang sudah di sediakan di Desa Condongcatur. Pemerintah Desa Condongcatur belum mempunyai website resmi, hal itu semakin mempersulit masyarakat Desa Condongcatur untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Condongcatur. Selain itu juga mempersulit masyarakat Desa Condongcatur untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah Desa Condongcatur.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karlinawati, N. (2017). *Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul Tahun 2016*
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Romantis, P. A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*.
- Wardhani, S. K. (2018). *Implementasi Alokasi Dana Desa Ta 2016 Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015*.
- Wida, S. A. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.
- Peraturan Bupati Sleman No. 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp>. Diakses tgl 30 Maret 2018
- <http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desa-tahun-anggaran-2015-2016-2017.slm>.